

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Pada penulisan ini telah dilakukan pembahasan mengenai Pidana bersyarat dalam kajian hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. dengan melalui pembahasan komparatif antara dua sistem hukum, yaitu hukum Pidana Positif dan hukum Pidana Islam, berdasarkan pemaparan tersebut maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pidana bersyarat merupakan sebuah sistem pemidanaan yang mengutamakan perbaikan pelaku agar terhindarnya dari pengaruh yang lebih buruk lagi jika dimasukkan kedalam Lembaga Pemasyarakatan (LP). Tetapi tidak mengurangi nilai efek jeranya. Ketentuan pada KUHP telah mengatur pidana bersyarat dapat dijatuhkan, asal hakim dalam putusannya menjatuhkan pidana penjara tidak lebih dari satu tahun dan tidak terbatas pada tindak pidana dengan ancaman pidana tertentu. Pada saat dijatuhkannya pidana bersyarat, maka hakim yang memutus perkara tersebut juga langsung memberikan syarat umum dan syarat khusus bagi terpidana. Jadi, pidana bersyarat melakukan pemidanaan terpidana diluar Lembaga Pemasyarakatan (LP) dengan berada dibawah pengawasan jaksa sebagai pelaksana putusan hakim yang telah berkekuatan

hukum tetap. Sehingga terpidana diberi kesempatan untuk memperbaiki pribadinya dimasyarakat melalui pidana bersyarat.

2. Hukum pidana Islam tidak memberikan penamaan yang sama dengan hukum pidana di Indonesia tentang pidana bersyarat, tetapi konsep dan sistem pemidanaan yang diterapkan oleh keduanya dapat dikatakan sama. Ini terlihat dari tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah pemidanaan atau penjatuhan pidana. Keduanya bukan didasarkan pada berat atau ringannya suatu ancaman pidana, melainkan proses perbaikan diri yang menjadi tujuannya, yang tentunya tanpa mengurangi nilai-nilai keadilan dan efek jera didalamnya. Untuk itu pula menjadi penting makna sebuah pidana dan pemidanaan, dimana tanpa adanya suatu tujuan yang konkrit dan nilai-nilai luhur yang terkandung didalamnya dari penjatuhan pidana dan pemidanaan, maka sulit untuk menciptakan sebuah kemaslahatan umum lebih-lebih untuk menciptakan supermasi hukum.

## **B. Saran**

Berkenaan dengan isi pembahasan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan beberapa saran, yaitu :

1. Bagi para Pemerintah dan anggota Legislatif perlu disadari bahwa, sistem hukum warisan belanda yang ada di Negara ini dirasakan sudah tidak cocok lagi dengan sifat masyarakat Indonesia yang makin dinamis dan juga kurang mengakomodir kebutuhan hukum

dimasyarakat. Untuk itu suatu perubahan sistem hukum , merupakan langkah awal demi terselenggaranya keadilan dimasyarakat serta dapat tercapainya tujuan hukum yaitu ketertiban.

2. Untuk para penegak hukum diharapkan lebih objektif dalam menyelesaikan suatu perkara (tindak pidana), khususnya Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu pidana lebih mempertimbangkan lagi pemidanaan yang cocok untuk diri pelaku (dader), agar suatu pemidanaan sejalan dengan tujuan pemidanaan sebagai pendidikan yang tentunya tanpa mengurangi hak dari si korban sebagai pemenuhan rasa keadilan.
3. Perlu pembinaan serta penjelasan mengenai Ilmu hukum di dalam lingkungan masyarakat, agar terciptanya masyarakat yang sadar hukum dan lebih-lebih tidak ada lagi masyarakat yang buta hukum.